

## EVALUASI PENERAPAN APLIKASI GOVERNMENT RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (GRMS) DALAM MENCAPAI GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Lucky Marlina Saraswati <sup>1)</sup>, Priyanto <sup>2)</sup>

<sup>1) 2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
Email: saraswatilucky@gmail.com

### ABSTRAK

Untuk mewujudkan peningkatan penjualan UMKM melalui pengadaan barang/jasa dilakukan inovasi E-Katalog Lokal seperti E-Peken pada Pemerintah Kota Surabaya untuk memudahkan proses penjualan dan transaksi barang/jasa UMKM. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM, menganalisis hasil implementasi kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM, dan menganalisis dampak positif dan dampak negatif pelaksanaan kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM. Penelitian berjenis kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah pengusaha UMKM di Kota Surabaya sebanyak 5 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM secara keseluruhan telah memenuhi faktor implementasi kebijakan publik. Hasil implementasi kebijakan E-Katalog Lokal dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM telah memenuhi indikator implementasi kebijakan publik dengan hasil adanya 15.081 transaksi Peken dengan total transaksi sebanyak Rp. 7,5 miliar pada bulan September 2022. Kemudian terdapat beberapa dampak positif dari pelaksanaan kebijakan E-Katalog Lokal yaitu: (1) Membantu dalam menghemat anggaran, karena adanya admin yang cukup membuat lebih efisien; (2) Proses pengadaan melalui e-katalog menjadi lebih cepat; (3) Mendapatkan informasi tentang pengadaan melalui e-katalog dengan lebih mudah; (4) Memperoleh program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengadaan melalui e-katalog; (5) Pengadaan melalui e-katalog berkontribusi pada daya tahan organisasi UMKM; serta (6) Pengadaan melalui e-katalog membantu meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan UMKM.

**Kata Kunci:** E-Katalog, Pengadaan Barang/Jasa, UMKM

### Abstract

To realize increased sales of MSMEs through the procurement of goods/services, Local E-Catalog innovations such as E-Peken were carried out at the Surabaya City Government to facilitate the sales and transaction process for MSME goods/services. The aim of the research is to analyze the Local E-Catalog policy in the process of procuring goods/services from the Surabaya City Government for MSMEs, analyze the results of implementing the Local E-Catalog policy in the process of procuring goods/services from the Surabaya City Government for MSMEs, and analyze the positive and negative impacts of policy implementation. Local E-Catalog in the Surabaya City Government goods/services procurement process for MSMEs. The research is a qualitative study with a descriptive approach. The research subjects were 5 MSME entrepreneurs in the city of Surabaya. Data collection methods were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is a qualitative descriptive method. The research results prove that the Local E-Catalog policy in the Surabaya City Government's goods/services procurement process for MSMEs as a whole has fulfilled the implementation factors of public policy. The results of the implementation of the Local E-Catalog policy in the Surabaya City Government's goods/services procurement process for MSMEs have met the indicators of public policy implementation with the result of 15,081 Peken transactions with a total transaction of Rp. 7.5 billion in September 2022. Then there are several positive impacts from implementing the Local E-Catalog policy, namely: (1) Helping to save budget, because there is sufficient admin to make it more efficient; (2) The procurement process via e-catalog is faster; (3) Obtain

information about procurement via e-catalog more easily; (4) Obtain a socialization program carried out by the government regarding procurement via e-catalog; (5) Procurement through e-catalogs contributes to the resilience of MSME organizations; and (6) Procurement through e-catalogs helps increase the stability and growth of MSMEs.

**Keywords:** *E-Catalog, Procurement of Goods/Services, MSMEs*

## A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa inovasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Penerapan teknologi tersebut dapat mempercepat proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dalam konteks pemerintahan, penting untuk menerapkan inovasi ini guna memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat (Perdana & Fanida, 2015). Konsep *good governance* mendorong pemerintah untuk menjaga hubungan yang baik dengan sektor swasta dan masyarakat, menciptakan tata kelola yang baik, serta menanggulangi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran (Abas et al., 2021; Kurniawan, 2005; Amriza & Suhartati, 2022).

Salah satu kegiatan pemerintahan yang kompleks adalah pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan yang tidak efisien dan transparan dapat mengakibatkan risiko penyimpangan yang merugikan negara. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar kasus korupsi terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa (Achmad & Santosa, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan proses pengadaan ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan menghindari penyimpangan.

Pada kenyataannya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai pelayanan pemerintahan yang berkualitas. Hasil survei *e-government* menunjukkan penurunan peringkat Indonesia dalam pemberian pelayanan publik (Mashyur, 2017). Dalam rangka mengatasi permasalahan ini dan mewujudkan *good governance*, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan inovasi *Government Resources Management System (GRMS)*. GRMS merupakan sistem pengelolaan sumber daya

pemerintahan yang terintegrasi, bertujuan untuk melayani masyarakat dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab (Fanida & Niswah, dalam Huda, 2020).

Namun, implementasi GRMS tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan seperti pemahaman yang belum merata di kalangan aparatur pemerintahan, masalah sinkronisasi data dari aplikasi lain, dan kurangnya pembaruan data yang diperlukan (Perdana & Fanida, 2015; Hartana, 2015). Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengevaluasi pencapaian *good governance* melalui penerapan GRMS, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem *Government Resources Management System* merupakan langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan pencapaian *good governance* dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta transparan. Implementasi sistem *Government Resources Management System* untuk proses pengadaan barang/jasa diharapkan dapat dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun dari permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem *Government Resources Management System* menyebabkan perlu dilakukannya kajian mengenai pencapaian sistem *Government Resources Management System* dalam mewujudkan *good governance*, khususnya pada proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pencapaian Good Governance Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui

Penerapan Aplikasi *Government Resources Management System (GRMS)* di Pemerintah Kota Surabaya”.

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Elektronik Digital

Elektronik merupakan suatu alat atau benda yang dibuat menggunakan prinsip elektronika yaitu melibatkan listrik dalam sistem kerjanya. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital (Sumarjiyo, 2018). Umumnya semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya (Aji, 2016). Beberapa tahun yang lalu, aplikasi elektronik digital terbatas pada sistem komputer. Definisi dari elektronik digital adalah bidang elektronik yang melibatkan studi tentang sinyal digital dan rekayasa perangkat yang menggunakan atau memproduksinya. Sedangkan barang elektronik merupakan suatu rangkaian dari berbagai komponen yang dapat bekerja jika ada daya listrik dan akan menghasilkan sesuatu dari rangkaian tersebut (Romadhon, 2015).

Digital adalah sebuah metode yang kompleks dan fleksibel yang menjadikannya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia (Aji, 2016). Sementara teori digital merupakan konsep pemahaman akan perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas (Negara, 2022). Elektronika memiliki kegunaan yang cukup luas dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia pada zaman ini sangat bergantung dengan perangkat elektronika (Esa, 2016).

### 2. Teknologi Informasi

Teknologi informasi berasal dari 2 unsur yaitu teknologi dan informasi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata (*technology*) yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu *techne* yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan, dan *logia* yang berarti kata, studi, atau tubuh ilmu

pengetahuan. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi pengguna, yang dimanfaatkan pada saat pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi (Kusrini & Andri, 2007).

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Naibaho, 2017).

Sedangkan menurut Yudanto (2018), teknologi informasi adalah Teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi.

### 3. E-Government

*E-Government* atau *Electronic Government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan publik (Lenak et al., 2021). Tuntutan atas pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel mendorong pemerintah mulai memanfaatkan teknologi internet sebagai salah satu media yang saat ini berkembang sangat pesat (Lenak et al., 2021).

Di Indonesia, penelitian sebelumnya banyak tekanan pada pengembangan model *e-Government* termasuk model *Government-to-Government*, *Government-to-Citizen*, *Government-to-Business*, *Government-to-Civil Society*, dan *Citizen-to-Citizen*, yang digunakan sebagai media komunikasi, koordinasi, dan peningkatan standarisasi pelayanan kepada masyarakat (Antoni et al., 2020).

*E-Government* adalah penggunaan teknologi dan komunikasi terbaru oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan intensif kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan lingkungan pemerintah dengan harapan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel (Ratnasari et al., 2022).

Pemerintahan di banyak negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, telah lama menggunakan sistem komputer untuk membantu dan mendukung pekerjaan administrasi dan pengolahan data yang ke semuanya bermuara pada pelayanan masyarakat (Cahyadi, 2018). *E-Government* saat ini digunakan karena kebutuhan masyarakat dalam hal mempermudah akses agar terciptanya pelayanan publik yang baik secara merata dan menyeluruh.

#### 4. Pengertian Good Governance

Menurut Agoes (2013) *good governance* adalah suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan, dan pemegang saham lainnya. *Good governance* juga sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Good governance* sering diartikan sebagai Kepemerintahan yang baik. Batasan disiplin anggaran untuk menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.

Pada UUD 1945 Nomor 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan *good governance* berarti pemerintahan baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, mokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa definisi *good government governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan seimbang yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta tata kelola

pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Ulum dan Sofyani (2016:34) mengungkapkan bahwa *good governance* mencakup seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi, dan sosial.

#### 5. Government Resource Management System (GRMS)

*Government Resource Management System (GRMS)* atau Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah merupakan sebuah sistem aplikasi digital yang terintegrasi. GRMS dapat menjawab kebutuhan guna untuk selalu menyediakan pelayanan terbaik serta membantu masyarakat dengan efektif, efisien, sederhana, hemat biaya, terbuka, serta kinerja yang maksimal. Menurut Apriliani dan Panggiarti (2020) berbagai kemudahan seperti kecepatan pelayanan, transparansi, dan peningkatan kinerja kompetensi telah dapat dicapai melalui Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah selanjutnya disingkat GRMS.

#### C. METODE

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016).

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber (Sugiyono, 2016). Studi kasus dalam penelitian ini mengenai penerapan *Government Resource Management System (GRMS)* dalam mencapai *good governance* pada Pemerintah Kota Surabaya. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan. Peneliti akan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian adalah staf pemerintah Kota Surabaya yang bertugas dalam pengadaan barang serta pihak penyedia aplikasi E-procurement. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian deskriptif, peneliti akan mencoba untuk melihat kejadian yang menjadi perhatian pusatnya dan kemudian diilustrasikan sebagaimana apa adanya.

Penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Surabaya. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Penelitian ini berfokus pada penerapan *Government Resources Management System (GRMS)* pada pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pencapaian *good governance*. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2011). Sedangkan

data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan dokumen pendukung Pemerintah Kota Surabaya yang selaras dengan penelitian ini.

Selain itu, penelitian juga akan menggunakan studi kasus yang merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu (Arifien, 2017). Selain itu digunakan juga studi dokumen mengenai terkait penggunaan *Government Resources Management System* di pemerintah Kota Surabaya. Penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

##### **1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penerapan Aplikasi *Government Resources Management System* di Pemerintah Kota Surabaya**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penerapan aplikasi *Government Resources Management System* di Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari *E-Budgeting*, *E-Project Planning*, *E-Procurement* oleh LPSE, *E-Delivery*, *E-Controlling*, dan *E-Performance*. Saat ini LPSE Kota Surabaya sebagai fasilitator *E-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dijelaskan bahwa penerapan GRMS dalam pekerjaan sehari-hari menyederhanakan pencapaian target kinerja, pun dalam menutup celah terjadinya kebocoran yang tidak diinginkan serta utamanya untuk percepatan reformasi birokrasi.

###### **a) *E-Budgeting***

*E-Budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. *E-Budgeting* bermula ketika Pemerintah Kota Surabaya menyadari bahwa penyusunan anggaran yang lama, harga satuan barang belanja tidak terstandar sehingga sangat mungkin terjadi

penyelewengan dan kenyataan bahwa Tim Anggaran Eksekutif kesulitan mengendalikan rapat dan tidak hapal rincian usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama SKPD yang tidak menghadiri rapat.

Maksud dan tujuannya adalah memudahkan Tim Anggaran Eksekutif dalam penyusunan anggaran dan meningkatkan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sisi kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), keakuratan nilai dan rekening serta akuntabilitas alokasi belanja.

b) *E-Project Planning*

*E-Project Planning* adalah sistem perencanaan kegiatan yang didalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi pencatatan rincian rencana kegiatan yang ditetapkan berdasarkan faktor waktu, alokasi anggaran, dan volume kegiatan. Program ini dibuat dengan latar belakang sistem kebutuhan penyerapan pekerjaan SKPD yang terintegrasi dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), pengalokasian pelaksanaan anggaran ke dalam paket-paket pekerjaan dan kebutuhan akan informasi pelaksanaan anggaran kegiatan secara triwulan yang tertuang dalam DPA. Website *E-Project Planning* Pemerintah Kota Surabaya dapat diakses melalui <https://eproject.surabaya.go.id/portal/>.

c) *E-Procurement*

Sistem *E-Procurement* adalah sistem pengadaan barang jasa oleh pemerintah yang dilakukan melalui internet. *E-Procurement* tekanan bahwa pengadaan barang melalui ‘satu jalur’ dimana semua proses yang meliputi pendaftaran, tender, kontrak, dan pembayaran semuanya berbasis internet (Anggraini, 2015). Hal ini diharapkan sebagai salah satu cara mencapai pemerintahan yang bersih (*good governance*).

Konsep dasar yang dipaparkan di atas diadopsi Pemerintah Kota Surabaya sebagai yang pertama dalam menerapkan *E-Procurement*, yaitu sejak pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2004. Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan *E-Procurement* dalam bentuk sistem lelang online yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006.

*E-Procurement* atau disebut PPE adalah sistem pengadaan barang atau jasa kementerian, lembaga, sekretariat lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Komisi, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum, yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang meliputi e-Lelang Umum (*e-regular tendering*), e-Lelang Penerimaan (*e-reverse tender*), e-Pembelian, e-Penawaran Berulang (*e-reverse auction*), dan e-Seleksi.

Pengembangan sistem *E-Procurement* diawali pada tahun 2003 setelah keluarnya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Menindaklanjuti Keppres tersebut, guna menciptakan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2003 pemerintah memfasilitasi lelang melalui media elektronik berbasis website.

Hal ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemerintah Kota Surabaya. Respon positif juga diberikan oleh lebih dari tiga ribu badan usaha yang masuk ke situs [www.lelangserentak.com](http://www.lelangserentak.com) melakukan registrasi untuk berpartisipasi dalam e-Lelang. Manfaat yang didapat Pemerintah Kota Surabaya dirasa sangat besar, dimana pemerintah berhasil menghemat dana anggaran hingga 10 persen.

d) *E-Delivery*

*E-Delivery* adalah sistem pendukung administrasi kegiatan di dalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak, pengadaan barang, dan jasa dan penyediaan kelengkapan dokumen-dokumen. Peraturan mengenai *E-Delivery* telah dikeluarkan yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perwali 73 tahun 2012 dan perubahannya yang mencakup mengenai SOP dari *E-Delivery* tersebut.

Tujuan dari *E-Delivery* adalah menjamin proses pembuatan kontrak dan kelengkapan dokumen pencairan keuangan berjalan dengan baik dan menjamin proses berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Melalui aplikasi *E-Delivery* tidak hanya SKPD, penyedia jasa konstruksi namun masyarakat juga dapat mengetahui proyek yang sedang dianggarkan dan akan dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. *E-Delivery* di Kota Surabaya dapat diakses melalui website yaitu <https://edelivery.surabaya.go.id/2023/>.

e) *E-Performance*

*E-Performance* adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sehingga dapat terwujudnya pelatihan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya No. 86 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan adanya program GRMS (*Government Resource Management System*) menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Surabaya secara

kontinyu untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik (Cahyadi, 2017).

## 2. Prinsip *Good Governance* Dalam Penerapan Aplikasi *Government Resources Management System (GRMS)*

### a) Prinsip Partisipasi

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penerapan aplikasi GMRS di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat bahwa masyarakat bisa terlibat juga bisa tidak terlibat. Ditemukan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Surabaya telah memperhatikan prinsip-prinsip GCG khususnya transparansi, hal ini terdapat adanya *E-Procurement* di setiap website pemerintah Kota Surabaya.

*E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelanggan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

Dengan adanya *E-Procurement* perusahaan tidak lagi harus berada di wilayah tertentu untuk dapat memasarkan barang/jasa karena dengan internet melalui aplikasi web telah dapat menarik konsumen. Tidak hanya itu, web telah menjadi informasi utama dan layanan web menjadi platform transaksi bisnis yang prioritas.

Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Lucky yang mengatakan bahwa penerapan *E-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, masyarakat berjalan lebih mudah serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Dengan kata lain, masyarakat umum bisa aktif berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Surabaya. (Wawancara diambil pada tanggal 20 Juni 2023).

Pemerintah Kota Surabaya mempertimbangkan saran atau rekomendasi yang diusulkan oleh masyarakat terkait pelaksanaan pengadaan barang dalam aplikasi *Government Resources Management System (GRMS)* dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program tersebut.

b) Prinsip Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penerapan aplikasi *GMRS* di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat bahwa aturan hukum disini sudah diterapkan dengan baik sesuai Perda yang ada, namun belum bisa 100%. Proses pengadaan barang maupun jasa mengalami perubahan regulasi beberapa tahun terakhir, dimana setelah tahun 2010 proses pengadaan diperlukan adanya proses lelang.

Proses langsung tanpa seleksi dan lelang inilah yang memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yakni pertama kurang maksimalnya kualitas barang atau jasa karena kurang terbukanya ruang persaingan bagi penyedia barang maupun jasa. Lalu kedua terdapat peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup besar, serta memudahkan oknum pejabat tersebut mudah untuk melakukannya.

c) Prinsip Transparansi

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penerapan aplikasi *GMRS* di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat bahwa di kantor ini

sebenarnya belum sepenuhnya transparan. Karena pengadaan barang/jasa atau pekerjaan disini ada yang dipublikasikan ada yang tidak. Aplikasi laporan keuangan pengadaan barang/jasa tidak dipublikasikan karena berkaitan dengan data internal.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Umi Kusum yang menyatakan bahwa tidak ada transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya karena masyarakat tidak dapat mengakses laporan kesetaraan dengan barang yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dimana masyarakat umum tidak dapat sembarang mengakses pelaporan hasil pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. (Wawancara diambil pada tanggal 20 Juni 2023).

d) Prinsip Daya Tanggap (Responsif)

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penerapan aplikasi *GMRS* di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat bahwa pengadaan barang dan jasa dapat diakses melalui aplikasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Dian bahwa kecepatan pengarsipan pengadaan barang dalam *Government Resources Management System (GRMS)* cukup cepat, bahkan daya tanggap petugas pengadaan barang dalam melakukan penindaklanjutan barang juga responnya cepat melalui chat di grup WhatsApp. (Wawancara diambil pada tanggal 20 Juni 2023).

e) Prinsip Berorientasi Konsensus

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penerapan aplikasi *GMRS* di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat bahwa setiap permasalahan yang masuk pasti langsung di proses oleh unit terkait sesuai dengan pengaduan yang dilaporkan kemudian dipilih masalah mana yang paling mendesak atau mendesak terlebih dahulu yang didahulukan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Lucky yang menyatakan bahwa *Government Resources Management System (GRMS)* sudah berperan cukup baik dalam memberikan rekomendasi produk dan harga yang terbaik bagi Pemerintah Kota Surabaya, serta dapat menjadi media penengah antara Supplier dan Pemerintah Kota Surabaya. (Wawancara diambil pada tanggal 20 Juni 2023).

f) Prinsip Berkeadilan

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penerapan aplikasi GMRS di Kota Surabaya sudah baik dapat dilihat Dalam Pengadaan Langsung Elektronik (EPL). EPL di Kota Surabaya sudah menerapkan prinsip kesetaraan (ekuitas) dimana peserta pengadaan berasal dari unsur usaha kecil, dalam rangka memberikan kesempatan pada usaha kecil untuk ikut serta dalam EPL. Dominasi pemodal besar dapat dikendalikan dengan aturan yang terdapat pada syarat kualifikasi penyedia yang boleh ikut dalam EPL tersebut, sehingga usaha kecil bisa lebih leluasa untuk mengikuti EPL.

g) Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penerapan aplikasi GMRS di Kota Surabaya dapat dilihat Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kota Surabaya dilakukan menggunakan metode elektronik, sehingga proses perencanaan dan pengambilan keputusan bisa lebih efektif dan efisien.

h) Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penerapan aplikasi GMRS di Kota Surabaya dapat dilihat bahwa semua kegiatan pada instansi ini sudah sesuai perda yang ada. Setiap anggaran pengeluaran selalu ada surat pertanggung jawaban (SPJ). Setiap kegiatan juga ada dokumentasi dan laporan kegiatan sebagai bentuk

pertanggungjawaban terkait pengadaan barang dan jasa. Kemudian pada akhir tahun mereka ada laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan) yang dilaporkan ke provinsi dan pusat untuk pertanggungjawaban kinerja mereka selama satu tahun.

i) Prinsip Visi Strategis

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penerapan aplikasi GMRS di Kota Surabaya ini sudah sesuai dengan visi misi organisasi yaitu berpatokan pada *good governance*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Anggi bahwa visi misi kita disini adalah memberikan pelayanan sesuai *good governance*, oleh karena itu kita bekerja sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Wawancara diambil pada tanggal 25 Mei 2021).

### 3. Faktor Penghambat Pencapaian *Good Governance* Pada Penerapan Aplikasi *Government Resources Management System (GRMS)*

Pengimplementasian *E-Procurement* oleh Pemkot Surabaya sejak 2011 memiliki kendala seperti:

- a) Kurangnya pemahaman penyedia barang/jasa tentang *E-Procurement*.
- b) Penyelenggara kurang memahami dan memanfaatkan fitur *E-Procurement* secara maksimal.
- c) Terjadi kelalaian penting seperti lupa password, username, jadwal, dan cara penggunaan.
- d) Pelaksanaan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- e) Kendala teknis seperti fasilitas pendukung yang terbatas.
- f) Keterbatasan lebar pita (*bandwidth*) website menghambat kinerja dan menyebabkan masalah.
- g) Selain itu, terdapat kekhawatiran internal di Pemkot Surabaya terkait pengurangan uang tambahan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. (Jasin, 2007:14).

#### 4. Solusi Hambatan Pencapaian *Good Governance* Pada Penerapan Aplikasi *Government Resources Management System* (GRMS)

- a) Melakukan sosialisasi kepada staf untuk memastikan pemahaman tentang IT dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga terhindar dari kecurangan.
- b) Mengedepankan pemahaman implementor mengenai prosedur yang harus diikuti dalam *E-Procurement*.
- c) Mengadakan sosialisasi khusus kepada penyedia jasa untuk memahami proses pengadaan barang/jasa melalui platform elektronik.
- d) Menambah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara operasional untuk lebih memaksimalkan pemahaman dan penerapan ketentuan dalam Keppres pengadaan barang/jasa.

#### 5. Pentingnya Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan publik melalui *E-Procurement* di Pemkot Surabaya menjadi tahapan penting dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa. Kepala UKPBJ dan tim pengelola aplikasi memberikan motivasi dan respon positif dalam menjalankan program. Struktur organisasi yang sesuai dengan SOP memastikan kesuksesan penerapan program ini.

### E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 1. Kesimpulan

- a) Pencapaian *good governance* dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Surabaya melalui aplikasi *Government Resources Management System* (GRMS) telah tercapai melalui berbagai implementasi prinsip seperti partisipasi, aturan hukum, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Namun, prinsip transparansi masih perlu ditingkatkan karena laporan keuangan tidak

dipublikasikan karena alasan data internal.

- b) Faktor penghambat dalam pencapaian *good governance* melalui GRMS meliputi kurangnya pemahaman penyedia barang/jasa mengenai *E-Procurement*, kurangnya pemahaman penyelenggara tentang fitur *E-Procurement*, kesalahan teknis seperti password dan jadwal, perbedaan pelaksanaan dengan jadwal yang ditentukan, masalah teknis terkait fasilitas pendukung, dan keterbatasan *bandwidth* website.
- c) Solusi untuk mengatasi faktor penghambat meliputi sosialisasi kepada staff agar memahami IT dan prosedur untuk menghindari kecurangan, pemahaman yang baik oleh implementor tentang prosedur *E-Procurement*, sosialisasi bagi penyedia jasa mengenai proses pengadaan barang/jasa melalui elektronik, serta penambahan petunjuk operasional untuk memaksimalkan ketentuan dalam kebijakan pengadaan barang/jasa.

#### 2. Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan masukan dan saran diantaranya sebagai berikut:

- a) Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kepuasan masyarakat.
- b) Perhatikan faktor penghambat dengan meningkatkan keamanan dan pemahaman dalam menggunakan aplikasi GRMS.
- c) Melaksanakan solusi yang diusulkan untuk mengatasi faktor penghambat dan meningkatkan pencapaian *good governance* melalui aplikasi GRMS.

#### REFERENSI

- Abas, A., Farida, I., & Suryawan, D. (2021). Implementasi Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

- Jurnal Kebijakan Pelayanan Publik*, 7(2), 221–242.
- Agung, K. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Amriza, P. H., & Suhartati, T. (2022). Analisis Pencapaian Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) di Politeknik Negeri Jakarta. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen Politeknik Negeri Jakarta*.
- Apriliani, R. D., & Endang, K. P. (2020). Peran Government Resources Management System Pada Siklus Akuntansi Keuangan Negara (Studi Kasus Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Jawa Tengah). *ADI Bisnis Digital Interdisiplin*, 1(2), 1–8.
- Arifin, Z. (2017). Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 5(5), 54–63.
- Ayuningtyas, D. W. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. *Journal of Administration and International Development*, 1(1), 1–13.
- Fanida, E. H., & Niswah, F. (2015). Government Resource Management System (GRMS): Inovasi Layanan Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 35–44.
- Hartana, M. (2015). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, 1(2), 60–87.
- Huda, M. N. (2020). Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Melalui Government Resources Management System (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Politik Walisongo*, 2(2), 67–82.
- Khoirunnisak, R., Arishanti, D., & Vebrianti, D. D. (2017). Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya dalam Mencapai Good Governance. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, 249–256.
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. R. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(2), 72–77.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Republik Indonesia, 1–47.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rafiqi, I., Selviyanti, N. H., Halimah, S., & Eka, N. (2020). Efektivitas Implementasi E-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus Pada Kota Surabaya). *Journal of Islamic Economic Business*, 1(2), 1–24.
- Rodliyah, & Parman, L. (2019). Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 65–80.
- Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan*, 3(2), 99–108.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sulfiani, A. N. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 95–116.
- Utomo, M. S., & Agustinus, F. W. (2022). Tata Kelola Government Resources Management System (GRMS) Pada Pemerintah Daerah Salatiga Dalam Rangka Mewujudkan Smart City. *Jurnal Riset Komputer*, 9(6), 17–32.

